



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/991/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
188.45/1025/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, maka Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/924/KPTS/408.12/2024, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/924/KPTS/408.12/2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/924/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran setelah Nomor Urut 182 ditambah 3 (Tiga) Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 183, 184 dan Nomor Urut 185 yang ditulis sebagai berikut:

NO.	NAMA	NIP	NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL	PERANGKAT DAERAH	TUNJ. LAMA (Rp)	TUNJ. BARU (Rp)
183.	Hananto Sarwono, S.T	19710 22420 06041 013	Penata Pertanahan Ahli Muda	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan	540.000	1.100.000
184.	Dian Anggarimurni, S.P.,M.M	19730 72820 06042 027	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	540.000	1.100.000
185.	Erwin Erni Ernawati, S.P	19760 51720 05012 008	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	540.000	1.100.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

